



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 02/HK.03.1-Kpt/3301/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum dan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) di tingkat KPU Kabupaten;
- b. bahwa Bakohumas berfungsi untuk mengkoordinasikan kegiatan kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota serta peran dan fungsi koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dengan Instansi/lembaga Pemerintah tingkat Kabupaten Cilacap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);

Peraturan . . .

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komlsi Pemilihan Umum Nomor 172/ HM.02-Kpt/ 06/KPU/111/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Cilacap;

KEDUA : Menetapkan Susunan Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang

tercantum . . .

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

1. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan badan koordinasi kehumasan pada instansi/lembaga Pemerintah tingkat Kabupaten Cilacap;
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Bakohumas secara berkala setiap triwulan (tiga bulan) kepada Komisi Pemilihan Umum melalui KPU Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Tahun anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 06 April 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,
ttd
HANDI UJIONO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP

Kasubbag Hukum



Hari Sugiharto

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP NOMOR : 02/HK.03.1-
Kpt/3301/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI
KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	HANDI TRI UJIONO, S. Sos.	Ketua	Pembina
2	M. MUHNI, S. Pd. I.	Anggota	Pembina
3	WEWENG MARETNO, S. Sos.	Anggota	Pembina
4	AMI PURWANDARI, S. E.	Anggota	Pembina
5	MUNJIATUN MUKAROMAH, S. Pd. I.	Anggota	Pembina
6	KARSITO.S,Sos	Sekretaris	Ketua
7	SARIPPUDIN RIYANTO, SE.	Kasubbag TP dan Hupmas	Ketua Pelaksana Bidang Desiminasi Informasi
8	LAILA ISNAINI, S. Sos.	Kasubbag Program dan Data	Ketua Pelaksana Bidang Sumber Daya Manusia
9	HARI SUGIHARTO, SH, MH.	Kasubbag Hukum	Ketua Pelaksana Bidang Advokasi
10	ARI SUKENDRO, A. Md.	Staf Subbag TP dan Hupmas	Pelaksana Bidang Desiminasi Informasi
11	DWIPA TRIBUDI, A. Md.	Staf Subbag TP dan Hupmas	Pelaksana Bidang Desiminasi Informasi
12	ZULFAN HIKAMI, S.H.	Staf Subbag Hukum	Pelaksana Bidang Desiminasi Informasi
13	DADING ARDHIYANTO, S. IP.	Staf Subbag Keuangan Umum dan Logistik	Pelaksana Bidang Desiminasi Informasi

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
14	ANNISA NURFITRIANI FATIMAH, S. IP.	Staf Subbag Program & Data	Pelaksana Bidang Desiminasi Informasi
15	SUPRAPTO	Staf Subbag TP dan Hupmas	Pelaksana Bidang Desiminasi Informasi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP,
ttd
HANDI UJIONO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP

Kasubbag Hukum



Hari Sugiharto